



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulungan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka penyusunan rencana tata ruang wilayah diarahkan pada lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Hutan Kota Dalam Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 1996 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012-2032.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
24. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
25. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
26. Hutan Lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
27. Kawasan hutan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
28. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
29. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

32. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
33. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai satu sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
34. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
35. Kawasan perikanan adalah kawasan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis ikan.
36. Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusaha peternakan.
37. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
38. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
39. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
40. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional maupun daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
41. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
42. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
43. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
44. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

46. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
47. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
48. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
49. Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan.
50. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
51. Jalan Kolektor Primer I adalah jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten.
52. Jalan Kolektor Primer II adalah jalan provinsi yang bukan merupakan kolektor primer I.
53. Jalan Kolektor Primer III adalah jalan provinsi yang bukan merupakan kolektor primer I dan kolektor primer II.
54. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota kecamatan.
55. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan dalam desa atau menghubungkan antar kawasan antara dua pedesaan.
56. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan dalam desa.
57. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
58. Lalu lintas angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.
59. *)Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan, dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (menurut UU.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
*)Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang (menurut UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).
60. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan opengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
61. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

62. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
63. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bagian bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
64. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
65. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
66. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
67. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
68. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
69. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
70. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
71. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang.
72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
73. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
75. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bulungan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 2

- (1) Wilayah RTRW adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi meliputi :
 - a. Ruang daratan, seluas 1.434.800 Ha;
 - b. Ruang perairan, seluas 203.052 Ha;

- c. Ruang pesisir dan laut, sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - d. Ruang udara; dan
 - e. Ruang dalam bumi.
- (2) Batas koordinat RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 116° 04' 41" – 117° 57' 56" BT dan 2° 09' 19" – 3° 34' 49" LU.
- (3) Batas administrasi, terdiri atas :
- a. sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung;
 - b. sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
 - c. sebelah Barat : Kabupaten Malinau;
 - d. sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- h. kelembagaan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan peningkatan derajat dan mutu kehidupan masyarakat melalui pembangunan wilayah agroindustri dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bulungan meliputi :

- a. pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama ekonomi Daerah;
- b. peningkatan dan pemerataan pembangunan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu;
- c. perluasan areal lahan pertanian;
- d. peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan serta upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;
- e. pengembangan agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal;
- f. pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan lebih optimal dan lestari.

- g. peningkatan kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam secara efisien dan ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil untuk jangka panjang;
- h. perwujudan keterkaitan antar kepariwisataan daerah terhadap potensi daerah lain yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan internasional; dan
- i. pengutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi penataan ruang pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. membangun industri hilir perkebunan yang berkualitas ekspor dan akses pemasaran yang luas;
 - b. mengembangkan kawasan industri yang mempunyai akses terhadap kawasan sentra produksi dan potensial lainnya;
 - c. membangun sentra-sentra industri perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya; dan
 - d. menyempurnakan regulasi dan peningkatan pelayanan investasi bidang perkebunan.
- (2) Strategi penataan ruang peningkatan dan pemerataan pembangunan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. meningkatkan ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan seluruh wilayah kecamatan;
 - b. meningkatkan dan membangun jalan yang memberikan akses pada kawasan strategis dan kawasan sentra produksi;
 - c. meningkatkan sarana transportasi laut dan sungai bagi wilayah yang tidak mempunyai akses hubungan darat antar wilayah;
 - d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada kawasan strategis dan sentra-sentra produksi.
 - e. meningkatkan kapasitas serta sarana dan prasarana pelabuhan udara guna mendukung kelancaran arus lalu lintas orang, barang dan jasa di kota Tanjung Selor;
 - f. membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan.
- (3) Strategi penataan ruang perluasan areal lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;
 - a. meningkatkan produktivitas dan luas tanam melalui perluasan lahan pertanian masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan petani;
 - b. membangun kawasan agropolitan pada wilayah pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antar wilayah dan berorientasi pasar;
 - c. mendiversifikasi produk-produk pertanian unggulan daerah yang berdaya saing melalui pengembangan teknologi tepat guna;
 - d. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi guna mendukung rencana perluasan areal pertanian; dan
 - e. membangun jaringan tata air daerah rawa.
- (4) Strategi penataan ruang peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan serta upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
 - a. meningkatkan interaksi antar kawasan sentra produksi dengan menciptakan pusat kawasan dan wilayah sekitarnya sebagai pendukungnya;

- b. meningkatkan pertumbuhan wilayah secara merata melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan baru;
 - c. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. memberantas praktek- praktek penebangan liar; dan
 - e. memulihkan Daerah Aliran Sungai kritis dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Strategi penataan ruang pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :
- a. meningkatkan produksi peternakan unggulan daerah;
 - b. membangun infrastruktur peternakan yang mendukung kelancaran usaha, industri pengolahan dan pemasaran;
 - c. mengembangkan teknologi pengolahan hasil peternakan melalui fasilitasi sarana dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasil peternakan; dan
 - d. membangun sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan.
- (6) Strategi penataan ruang pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang lebih optimal secara lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. menata dan mengembangkan kawasan pesisir;
 - b. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra-sentra produksi perikanan;
 - c. menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi produk perikanan yang berorientasi pasar;
 - d. membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan.
- (7) Strategi penataan ruang peningkatan kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam secara efisien dan ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil untuk jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi :
- a. meningkatkan upaya rehabilitasi lahan-lahan kritis dengan menggerakkan partisipasi dan dukungan masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas produksi listrik non fosil untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan masyarakat baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
 - c. melakukan kajian dan pengembangan terhadap potensi energi baru terbarukan untuk dijadikan energi alternatif. dan
 - d. memanfaatkan potensi sumber energi setempat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pedesaan.
- (8) Strategi penataan ruang perwujudan keterkaitan antar kepariwisataan daerah terhadap potensi daerah lain yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari;
 - b. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;
 - c. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata daerah; dan
 - e. mengembangkan Kota Tanjung Selor dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah.
- (9) Strategi penataan ruang pengutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi :

- a. melaksanakan rehabilitasi dampak perusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya;
 - c. menetapkan batas kawasan konservasi;
 - d. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; dan
 - e. mengoptimalkan fungsi hutan bakau.
- (10) Strategi penataan ruang peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
- a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Sistem perkotaan; dan
 - b. Sistem perdesaan
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PKW adalah Perkotaan Tanjung Selor;
 - b. PKL adalah Perkotaan meliputi :
 - 1. Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - 2. Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - 3. Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - 4. Bunyu Tengah di Kecamatan Bunyu; dan
 - 5. Long Bia di Kecamatan Peso;

- c. PPK meliputi :
 - 1. Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak;
 - 2. Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - 3. Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 - 4. Long Tunggu di Kecamatan Peso Hilir.
 - 5. Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi PPL yang terletak di Desa :
- a. Tenggiling di Kecamatan Sekatak;
 - b. Bambang di Kecamatan Sekatak;
 - c. Sekatak Bengara di Kecamatan Sekatak
 - d. Liagu di Kecamatan Sekatak
 - e. Pimping di Kecamatan Tanjung Pala Utara;
 - f. Ruhuy Rahayu di Kecamatan Tanjung Pala Utara;
 - g. Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Pala Tengah;
 - h. Tias di Kecamatan Tanjung Pala Tengah;
 - i. Nahaaya di Kecamatan Peso Hilir;
 - j. Long Bang di Kecamatan Peso Hilir;
 - k. Long Pelban di Kecamatan Peso;
 - l. Long Lian di Kecamatan Peso;
 - m. Jelarai Selor di Kecamatan Tanjung Selor;
 - n. Bumi Rahayu di Kecamatan Tanjung Selor;
 - o. Gunung Seriang di Kecamatan Tanjung Selor;
 - p. Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - q. Wono Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - r. Karang Anyar di Kecamatan Tanjung Palas;
 - s. Lebong di Kecamatan Tanjung Palas;
 - t. Antutan di Kecamatan Tanjung Palas;
 - u. Long Sam di Kecamatan Tanjung Palas Barat; dan
 - v. Mara Hilir di Kecamatan Tanjung Palas Barat.
- (4) Untuk operasionalisasi Kawasan Perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. Sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- b. rencana pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. rencana pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); dan
- d. jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.

Pasal 11

Rencana pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Peningkatan jaringan jalan Kolektor Primer 1 (K1) pada ruas jalan :
 1. Mayjend. Sutoyo (Tanjung Selor)
 2. DI.Panjaitan (Tanjung Selor);
 3. MT. Haryono (Tanjung Selor);
 4. Skip I (Tanjung Selor);
 5. Skip II / Kolonel Soetadji (Tanjung Selor);
 6. Ulin (Tanjung Selor);
 7. Agathis (Tanjung Selor);
 8. Jeruk (Tanjung Selor);
 9. Sengkawit (Tanjung Selor);
 10. Jelarai (Tanjung Selor);
 11. Jend. Sudirman dan Katamso;
 12. Batas Bulungan Berau-Tanjung Selor;
 13. Tanjung Selor-SP3 Tanjung Palas;
 14. SP 3 Tanjung Palas-Sekatak Buji;
 15. Sekatak Buji-Malinau sampai batas Kabupaten Bulungan;
 16. Pelabuhan Ancam-Poros Provinsi; dan
 17. Ardimulyo-Poros Provinsi.
- b. Pembangunan jaringan jalan Kolektor Primer 1 (K1) pada ruas jalan :
 1. Simpang Pungit-Jembatan Bulungan Tarakan;
 2. Poros provinsi Desa sajaw-batas Berau Mangkupati;
- c. Pembangunan jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) pada ruas jalan
 1. SP3 Food Estate-Salimbatu;
 2. Menuju kawasan Industri Besar Sekatak ;
 3. Menuju kawasan Industri Kecil Sekatak ;
- d. Pembangunan jaringan jalan kolektor primer 3 (K3) pada ruas jalan :
 1. Long Telenjau-Long Lejuh;
 2. Desa Apung-Pelsus terpadu;
 3. Long Lian-Long Liyin; dan
 4. Antutan-Long Pari ;
- e. Peningkatan jaringan jalan kolektor primer 3 (K3) pada ruas jalan :
 1. Long Peso-Tanjung Palas;
 2. Bumi Rahayu-Tanah Kuning- batas berau;
 3. Kota Tanjung Selor; dan
 4. Salimbatu-Poros Provinsi.
- f. Pembangunan jalan free way melalui Sajau Pura-Binai-Tanah Kuning (Kecamatan Tanjung Palas Timur).

- g. Pembangunan jaringan jalan lokal primer pada ruas jalan mangkupadi-kampung baru.
- h. Peningkatan jaringan jalan lokal primer K4 di kecamatan :
 - 1. Bunyu;
 - 2. Tanjung Palas;
 - 3. Tanjung Palas tengah;
 - 4. Tanjung Palas Utara ;
 - 5. Tanjung Selor;
 - 6. Tanjung Palas Timur; dan
 - 7. Sekatak.
- i. Peningkatan jaringan jalan lingkungan primer di kecamatan :
 - 1. Tanjung Palas;
 - 2. Tanjung Palas Utara;
 - 3. Tanjung Palas Tengah;
 - 4. Sekatak;
 - 5. Tanjung Selor; dan
 - 6. Tanjung Palas Timur.
- j. Peningkatan jalan lingkungan sekunder di kecamatan :
 - 1. Sekatak ;
 - 2. Tanjung Palas;
 - 3. Tanjung Palas tengah ;
 - 4. Tanjung Palas Utara ;
 - 5. Tanjung Selor; dan
 - 6. Tanjung Palas Timur .
- k. Pembangunan jembatan penghubung yang terletak di :
 - 1. Long Beluah;
 - 2. Sungai Tepurau;
 - 3. Sungai Selor ;
 - 4. Terusan Selor ;
 - 5. Salimbatu;
 - 6. Tanjung Selor-Tanjung Buyu;
 - 7. Bulungan-Tarakan; dan
 - 8. Selimau-SP 1 Tanjung Buka.
- l. Peningkatan jembatan yang terletak di Kecamatan :
 - 1. Bunyu
 - 2. Peso;
 - 3. Peso Hilir;
 - 4. Sekatak;
 - 5. Tanjung Palas ;
 - 6. Tanjung Palas Barat;
 - 7. Tanjung Palas Tengah;
 - 8. Tanjung Palas Timur;
 - 9. Tanjung palas Utara; dan
 - 10. Tanjung Selor.

Pasal 12

Rencana pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. peningkatan terminal penumpang tipe B di Tanjung Selor;
- b. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - 1. Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - 2. Sabanar Lama di Kecamatan Tanjung Selor;
 - 3. Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - 4. Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - 5. Antutan di Kecamatan Tanjung Palas;

6. Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 7. Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak;
 8. Long Bia di Kecamatan Peso; dan
 9. Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas.
- c. Pembangunan jembatan timbang di Kecamatan Sekatak, Kec.Tanjung Palas Timur, Kec.Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas;
 - d. Pemeliharaan sarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
 - e. Pembangunan Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 10 Kecamatan meliputi:
 1. trotoar;
 2. lajur sepeda;
 3. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 4. Halte; dan/atau
 5. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pasal 13

Rencana pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. Pengembangan jaringan trayek angkutan desa dari TanjungSelor ke:
 1. Tanah Kuning;
 2. Long Beluah;
 3. Long Bia;
 4. Sekatak Buji;
 5. Karang Agung;
 6. Salimbatu;
 7. Antutan;
 8. Tanjung Palas.
- b. Pembangunan perlengkapan jalan berupa :
 1. Rambu Lalu Lintas;
 2. Marka Jalan;
 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 4. Alat Penerangan Jalan;
 5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
 6. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan;
- c. Pengawasan Muatan Barang melalui Pembangunan Jembatan Timbang, di ruas Jalan :
 1. Km 2 menuju Jembatan Sungai Kayan;
 2. Tanjung Selor-Tanah Kuning;
 3. Tanjung Selor-Berau, dan
 4. Tanjung Palas Utara-Sekatak.

Pasal 14

- (1) Jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :
 - a. Pelabuhan;
 - b. Jaringan penyeberangan; dan
 - c. Alur pelayaran angkutan sungai.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. Pelabuhan sungai dan penyeberangan meliputi:
 1. pelabuhan sungai Kayan I;

2. pelabuhan sungai Kayan III;
3. pelabuhan sungai Kayan IV;
4. pelabuhan sungai Kayan V;
5. pelabuhan sungai di Kecamatan Peso;
6. pelabuhan sungai di Kecamatan Peso Hilir;
7. pelabuhan sungai di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
8. pelabuhan sungai di Kecamatan Tanjung Palas;
9. pelabuhan sungai di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
10. pelabuhan sungai di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
11. pelabuhan sungai di Kecamatan Sekatak;
12. pelabuhan penyeberangan Kayan II;
13. pelabuhan penyeberangan Ancam;
14. pelabuhan penyeberangan Bunyu; dan
15. Pelabuhan rakyat Sungai Ancam Tanjung Palas Utara.

b. Pelabuhan barang yang terletak di :

1. Tanjung Selor ;
2. Pindada; dan
3. Bunyu.

(3) Jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Tanjung Selor - Mara - Long Beluah - Long Tunggu - Long Bia, berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- b. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Tanjung Selor-Salimbatu-Tarakan berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- c. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Ancam-Tarakan berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- d. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Sekatak-Liagu-Tarakan berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- e. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Bunyu-Tarakan berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- f. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Sekatak Bengara-Tarakan berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- g. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Tanjung Selor-Tanjung Buka-Salangketo-Tyas berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- h. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Long Bia-Long Buang-Long Liang-Long Yin, berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- i. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Mara-Long Pari, berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- j. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dari Tanjung Selor-Tanjung Buyu-Teras Baru-Teras Nawang, berupa peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
- k. Pengerukan alur pelayaran DAS Kayan, DAS Sabanar, DAS Sekatak
- l. Pembangunan rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan; dan
- m. Peningkatan sarana pengawasan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan.

- (4) Alur pelayaran angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi alur pelayaran angkutan sungai:
- a. Sekatak – Tarakan;
 - b. Tanjung Selor – Tarakan;
 - c. Tanjung Selor – Bunyu;
 - d. Bunyu – Tarakan;
 - e. Ancam – Tarakan; dan
 - f. Long Bia – Long Tunggu – Long Beluah – Tanjung Selor.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
- a. pembangunan sistem jaringan jalur perkeretaapian; dan
 - b. pembangunan stasiun kereta api.
- (2) Pembangunan sistem jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembangunan jalur kereta api dari Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor ke Kecamatan Sekatak;
- (3) Pembangunan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan:
- a. Sekatak;
 - b. Tanjung Selor; dan
 - c. Tanjung Palas Timur.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa tatanan kepelabuhanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelabuhan Pengumpul meliputi:
 1. Pelabuhan Pindada di Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 2. Pelabuhan Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor.
 - b. Pelabuhan Pengumpan meliputi :
 1. Pelabuhan Rakyat Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Pelabuhan Bunyu di Kecamatan Bunyu; dan
 3. Pelabuhan Ancam di Kecamatan Tanjung Palas Utara;

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Bandar udara (UPT) pengumpan Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor;
- b. Bandara Perintis Keburau di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- c. Bandara Perintis Long Bia di Kecamatan Peso; dan
- d. Bandara Perintis Bunyu di Kecamatan Bunyu.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana alam.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk;
 - c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi di Kecamatan :
 1. Bunyu;
 2. Tanjung Palas Tengah; dan
 3. Tanjung Palas Timur;
 - b. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Sungai Kuli Kecamatan Tanjung Palas;
 - c. pembangunan SPBU di kecamatan :
 1. Tanjung Selor;
 2. Bunyu;
 3. Tanjung Palas;
 - d. pembangunan APMS (Agen Premium Minyak Solar) di tiap kecamatan.
- (3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Tanjung Selor;
 - b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Tanjung Selor 2 x 7 megawatt;
 - c. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 5000 MW di Kecamatan Peso;
 - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik.
 - e. Peningkatan energi alternatif meliputi :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 2. Pembangkit listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio).

- f. Gardu induk meliputi Pembangunan Gardu Induk di Kecamatan:
 - 1. Tanjung Palas Timur;
 - 2. Tanjung Selor;
 - 3. Peso;
 - 4. Tanjung Palas Utara; dan
 - 5. Kecamatan Bunyu.
- (4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) menghubungkan antara Kecamatan :
 - a. Tanjung Palas Timur ke kecamatan Tanjung Selor sepanjang 37 (tiga puluh tujuh) kilometer;
 - b. Tanjung Palas ke Kecamatan Peso sepanjang 104,9 (seratus empat koma sembilan) kilometer; dan
 - c. Tanjung Palas ke kecamatan Sekatak sepanjang 122,9 (seratus dua puluh dua koma sembilan) kilometer.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telepon meliputi
 - 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 - 2. Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - 3. Kecamatan Bunyu.
- b. Pengembangan jaringan nirkabel berupa telekomunikasi selular menara telekomunikasi bersama;
- c. Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
 - 1. pengembangan jaringan telekomunikasi internet di setiap ibukota kecamatan ; dan
 - 2. pengembangan perdesaan berbasis internet.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pengembangan waduk, bendungan, bendung dan danau/situ dalam rangka penyediaan air baku serta koservasi sumber air di DAS Kayan.
- b. Wilayah sungai meliputi :
 - 1. DAS Kayan;
 - 2. DAS Bengara;
 - 3. DAS Berasan;
 - 4. DAS Malimpung;
 - 5. DAS Selor; dan
 - 6. DAS Ancam.

- c. Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. pengembangan jaringan daerah irigasi kewenangan propinsi meliputi:
 - a) Daerah Irigasi Sajau Hilir; dan
 - b) Daerah Irigasi Selimau.
 2. pengembangan jaringan daerah irigasi kewenangan kabupaten meliputi :
 - a) Daerah Irigasi Gunung Putih I;
 - b) Daerah Irigasi Karang Jinawi;
 - c) Daerah Irigasi Long Pari;
 - d) Daerah Irigasi Mara I;
 - e) Daerah Irigasi Antutan;
 - f) Daerah Irigasi Panca Agung ;
 - g) Daerah Irigasi. Karang Agung ;
 - h) Daerah Irigasi Sajau Pura;
 - i) Daerah Irigasi Salim Batu (Kawasan Food Estate);
 - j) Daerah Irigasi Tanjung Buka (Kawasan Food Estate) s;
 - k) Daerah Irigasi Selimau (Kawasan Food Estate);
 - l) Daerah Irigasi Teras Baru (Kawasan Food Estate); dan
 - m) Daerah Irigasi Teras Nawang (Kawasan Food Estate);
- d. Jaringan air baku untuk air minum meliputi :
1. Air sungai meliputi :
 - a) Sungai Kayan;
 - b) Sungai Buaya;
 - c) Sungai Selor;
 - d) Sungai Sekatak;
 - e) Sungai Bengara;
 - f) Sungai Selimau;
 - g) Sungai Lumpur;
 - h) Sungai Belong;
 - i) Sungai Sepatung;
 - j) Sungai Kelubir;
 - k) Sungai Ancam;
 - l) Sungai Mara;
 - m) Sungai Pangean;
 - n) Sungai Sajau;
 - o) Sungai Tanah Kuning dan
 - p) Sungai Mangkupadi.
 2. Mata air / Air Tanah yang terletak di kecamatan :
 - a) Tanjung Selor;
 - b) Tanjung Palas Timur;
 - c) Tanjung Palas Barat;
 - d) Tanjung Palas Utara;
 - e) Sekatak;
 - f) Peso Hilir;
 - g) Peso; dan
 - h) Tanjung Selor.
- e. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi:
1. Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu;
 3. Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas;
 4. Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 5. Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

- f. Sistem pengendalian banjir meliputi :
1. pemeliharaan tanggul penahan air pasang sungai di Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas;
 2. Pemeliharaan tanggul penahan air pasang di Kota Tanjung Selor;
 3. pembangunan tanggul penahan air pasang sungai meliputi :
 - a) tanggul penahan air pasang sungai di kecamatan Tanjung Selor (Kota Tanjung Selor);
 - b) tanggul penahan air pasang sungai di kecamatan Tanjung Palas (Kota Tanjung Palas);
 - c) tanggul penahan air pasang sungai di kecamatan Tanjung Palas Tengah (Salimbatu).
 4. normalisasi sungai meliputi :
 - a) Sungai Kayan;
 - b) Sungai Buaya;
 - c) Sungai Selor; dan
 - d) Sungai Sabanar.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan sanitasi; dan
 - c. sistem jaringan drainase;.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA) meliputi :
 1. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 2. Kecamatan Bunyu.
 - b. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi :
 1. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 2. Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- (3) Sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengelolaan limbah domestik dengan sistem *septictank* perorangan dan komunal meliputi :
 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Kecamatan Bunyu; dan
 3. Kecamatan Tanjung Palas.
 - b. pengelolaan limbah rumah sakit dengan sistem *incenerator* dan Instalasi Pengolahan Air Limbah *an aerobic* meliputi :
 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Kecamatan Bunyu;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 4. Kecamatan Tanjung Palas;
 5. Kecamatan Peso; dan
 6. Kecamatan Tanjung Palas Timur.

- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pembangunan saluran drainase perdesaan;
 - b. Pembangunan saluran drainase perkotaan;
 - c. Peningkatan kualitas saluran drainase perdesaan;
 - d. Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan; dan
 - e. Pemeliharaan saluran drainase makro dan mikro.

Pasal 23

- (1) Pembangunan saluran drainase perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a meliputi Pembangunan saluran drainase di desa :
- a. Teras Nawang;
 - b. Teras Baru;
 - c. Antutan ;
 - d. Km.9 Bumi Rahayu;
 - e. Salimbatu;
 - f. Tanjung Palas Ilir;
 - g. Kampung Lebong;
 - h. Sajau Pura;
 - i. Sajau Hilir;
 - j. Metun Sajau;
 - k. Pejalin;
 - l. Bunyu Timur;
 - m. Ruhui Rahayu;
 - n. Tanjung Palas Ulu;
 - o. Sajau Pungit;
 - p. Long Telenjau;
 - q. Tanjung Agung;
 - r. Silva Rahayu;
 - s. Long Beluah;
 - t. Long Pari;
 - u. Long Sam;
 - v. Mara I;
 - w. Tanah Kuning;
 - x. Mangkupati;
 - y. Wonomulyo;
 - z. Binai;
 - aa. Panca Agung;
 - bb. Karang Agung;
 - cc. Klubir;
 - dd. Pimping;
 - ee. Sekatak Buji;
 - ff. Sekatak Bengara;
 - gg. Terindak;
 - hh. Punan Dalau;
 - ii. Long Tunggu;
 - jj. Lepak Aru;
 - kk. Long Bang;
 - ll. Naha Aya;
 - mm. Long Lembu;
 - nn. Long Bia;
 - oo. Long Peso;
 - pp. Muara Pengian;
 - qq. Long Lasan;
 - rr. Bunyu Barat; dan
 - ss. Bunyu Selatan;

(2) Pembangunan saluran drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b meliputi Pembangunan saluran drainase di:

- a. Dalam hutan kota BUNDAYATI;
- b. Jl. Gelatik;
- c. Perum korpri ;
- d. Jl.Semangka Gg. masjid;
- e. Jl.Bhayangkara;
- f. Jl.Sabanar Baru;
- g. Perum PNS Jl. Gelatik;
- h. Jl. Rambai Padi;
- i. Kuburan Muslim;
- j. Gg. Family RT 1;
- k. Jl. Sengkawit Gg. Merpati;
- l. Jl. Bendahara;
- m. Jl. Pramuka;
- n. Gunung Putih;
- o. RT. II Gg. Amal;
- p. Jl. Jelarai Raya;
- q. Jl. Rawa Payau
- r. Jl. Sabanar Lama ;
- s. Jl. Durian;
- t. Jl. Jeruk ;
- u. Jl. Akbar;
- v. Jl. Kebun Sayur Gn. Putih;
- w. Jl. Imam Bonjol Gn. Putih;
- x. Jl. Binai;
- y. Komplek Perum RSU;
- z. Jl. Cempedak;
- aa. Jl. Pinus;
- bb. Jl. Kamboja;
- cc. Jl. S. Parman;
- dd. Gg. Kumis;
- ee. Jl. Padat Karya;
- ff. Jl. Trans Klatim;
- gg. Jl. Karang Anyar;
- hh. Jl. Anang Dahlan;
- ii. Jl. Imam Kasim Tg.Palas;
- jj. Batas Kr.Anyar-Gn.Putih; dan
- kk. Jl. Budi Utomo Gn. Putih

(3) Peningkatan kualitas saluran drainase perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c meliputi Peningkatan kualitas saluran drainase desa di Kecamatan:

- a. Tanjung Palas;
- b. Tanjung Selor;
- c. Tanjung Palas Tengah;
- d. Bunyu;
- e. Peso;
- f. Tanjung Palas Timur;
- g. Tanjung Palas Utara ;
- h. Tanjung Palas Barat;
- i. Sekatak; dan
- j. Peso Hilir;

(4) Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d meliputi peningkatan kualitas saluran drainase kota di kecamatan :

- a. Tanjung Selor; dan
- b. Tanjung Palas.

Paragraf 5

Sistem Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana Alam

Pasal 24

Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. Jalur dan ruang evakuasi banjir berupa ruang terbuka dan atau fasilitas umum terdekat untuk menampung pengungsi bencana di kecamatan :
 1. Peso; dan
 2. Sekatak.
- b. Jalur dan ruang evakuasi longsor meliputi:
 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 3. Kecamatan Sekatak.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 27

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 241.145 (dua ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima) hektar meliputi kawasan hutan Lindung di Kecamatan:

- a. Bunyu seluas kurang lebih 2.147 (dua ribu seratus empat puluh tujuh) hektar;
- b. Sekatak seluas kurang lebih 9.967 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar;

- c. Peso seluas kurang lebih 201.993 (dua ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar;
- d. Peso Hilir dengan luas kurang lebih 22.515 (dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima) hektar; dan
- e. Tanjung Palas Barat dengan luas kurang lebih 4.523 (empat ribu lima ratus dua puluh tiga) Hektar.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b yaitu kawasan Konservasi Mangrove.
- (2) Kawasan Konservasi Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 11.187 (sebelas ribu seratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan :
 - a. Bunyu seluas kurang lebih 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar;
 - b. Sekatak seluas kurang lebih 4.120 (empat ribu seratus dua puluh) hektar; dan
 - c. Tanjung Palas tengah seluas kurang lebih 5.681 (lima ribu enam ratus delapan puluh satu) hektar;

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :
 - a. kawasan Konservasi sempadan pantai;
 - b. kawasan Konservasi sempadan sungai;
 - c. kawasan Konservasi sekitar mata air; dan
 - d. kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan.
- (2) Kawasan Konservasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.527 (tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan:
 - a. Bunyu seluas kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hektar;
 - b. Sekatak seluas kurang lebih 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) hektar;
 - c. Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) hektar; dan
 - d. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 530 (lima ratus tiga puluh) hektar.
- (3) Kawasan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 49.069 (empat puluh sembilan ribu enam puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan:
 - a. Sekatak seluas kurang lebih 8.736 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektar;
 - b. Tanjung Palas seluas kurang lebih 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) hektar;

- c. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 6.821 (enam ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar;
 - d. Peso seluas kurang lebih 10.076 (sepuluh ribu tujuh puluh enam) hektar;
 - e. Peso Hilir seluas kurang lebih 3.976 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - f. Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 2.741 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar;
 - g. Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 12.262 (dua belas ribu dua ratus enam puluh dua) hektar;
 - h. Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 801 (delapan ratus satu) hektar;
 - i. Tanjung Selor seluas kurang lebih 2.201 (dua ribu dua ratus satu) hektar; dan
 - j. Bunyu seluas kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hektar.
- (4) Kawasan Konservasi sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 28.238 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi Kecamatan:
- a. Peso seluas kurang lebih 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh) hektar;
 - b. Peso Hilir seluas kurang lebih 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh) hektar;
 - c. Sekatak seluas kurang lebih 10.002 (sepuluh ribu dua) hektar;
 - d. Tanjung Palas seluas kurang lebih 1.041 (seribu empat puluh satu) hektar;
 - e. Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 1.992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar;
 - f. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 3.355 (tiga ribu tiga ratus lima lima) hektar;
 - g. Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 6.745 (enam ribu tujuh ratus empat puluh lima) hektar; dan
 - h. Tanjung Selor seluas kurang lebih 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar.
- (5) Kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 30 (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari :
- a. Ruang terbuka hijau publik 20 (dua puluh persen) berupa taman kota, hutan kota, tempat pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai yang terletak di Kecamatan:
 - 1. Tanjung Selor;
 - 2. Tanjung Palas ;
 - 3. Tanjung Palas Utara ;
 - 4. Tanjung Palas Timur ;
 - 5. Bunyu ;
 - 6. Peso;
 - 7. Sekatak;
 - 8. Peso Hilir;
 - 9. Tanjung Palas Barat ; dan
 - 10. Tanjung Palas Tengah.
 - b. Ruang terbuka hijau privat 10 (sepuluh) persen berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pelestarian alam;
 - c. kawasan taman wisata alam;
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan suaka alam Pulau Burung di Kecamatan Bunyu seluas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hektar;
 - b. Kawasan suaka alam Pulau Keris di Kecamatan Sekatak seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar; dan
 - c. Kawasan suaka alam di Kecamatan Peso seluas kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) hektar.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Kota Bundayati terdapat di Tanjung Selor dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar;
 - b. Kawasan Hutan Kota di Kecamatan Tanjung Palas dengan lebih kurang 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar;
 - c. Kawasan Hutan kota di Kecamatan Tanjung Palas Utara dengan lebih kurang 104 (seratus empat) hektar;
 - d. Kawasan Hutan Kota di Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan lebih kurang 41 (empat puluh satu) hektar; dan
 - e. Kawasan Hutan Kota di Kecamatan Bunyu seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektar.
- (4) Kawasan Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan Taman wisata alam di Kecamatan :
 - a. Tanjung Selor;
 - b. Tanjung Palas;
 - c. Tanjung Palas Utara;
 - d. Tanjung Palas Timur;
 - e. Peso; dan
 - f. Peso Hilir.
- (5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan Cagar budaya ilmu pengetahuan :
 - a. Hutan Krangas di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - b. Sajau Pura di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar; dan
 - c. Danau Keleputan di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
 - d. Kawasan Geopark di Kecamatan Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 2.103 (dua ribu seratus tiga) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Sekatak; dan
- b. kawasan rawan banjir meliputi :
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Sekatak;
 3. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 4. Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. Kawasan rawan bencana alam geologi;
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan keunikan batuan yang terletak di Kecamatan :
 1. Peso;
 2. Peso Hilir;
 3. Tanjung Palas Tengah;
 4. Tanjung Palas Utara;
 5. Tanjung Palas; dan
 6. Tanjung Palas Barat.
 - b. kawasan keunikan bentang alam yang terletak di Kecamatan :
 1. Peso;
 2. Peso Hilir; dan
 3. Tanjung Palas Tengah.
 - c. kawasan keunikan proses geologi yang terletak di Kecamatan :
 1. Peso; dan
 2. Peso Hilir;
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - b. kawasan rawan abrasi terdapat di P Bunyu; dan
 - c. kawasan rawan abrasi di sepanjang sungai Kayan.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;

- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 460.304 (empat ratus enam puluh tiga ratus empat) hektar meliputi kecamatan :
 - a. Peso seluas kurang lebih 205.139 (dua ratus lima seratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - b. Peso Hilir seluas kurang lebih 78.949 (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar
 - c. Sekatak seluas kurang lebih 44.506 (empat puluh empat ribu lima ratus enam) hektar;
 - d. Tanjung Palas seluas kurang lebih 13.210 (tiga belas ribu dua ratus sepuluh) hektar;
 - e. Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 58.385 (lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar;
 - f. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 35.654 (tiga puluh lima ribu enam lima puluh empat) hektar;
 - g. Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 9.777 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektar; dan
 - h. Tanjung Selor seluas kurang lebih 14.094 (empat belas ribu sembilan puluh empat) hektar.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 234,020 (dua ratus tiga puluh empat dua puluh) hektar meliputi kecamatan :
 - a. Bunyu seluas kurang lebih 12.105 (dua belas ribu seratus lima) hektar;
 - b. Peso Hilir seluas kurang lebih 8.427 (delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh) hektar;
 - c. Sekatak seluas kurang lebih 83.013 (delapan puluh tiga ribu tiga belas) hektar;
 - d. Tanjung Palas seluas kurang lebih 13,450 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh) hektar;
 - e. Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 49.380 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh) hektar;
 - f. Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 24.234 (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar;

- g. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 26.049 (dua puluh enam ribu empat puluh sembilan) hektar;
 - h. Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 11.678 (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 - i. Tanjung Selor seluas kurang lebih 5.685 (lima ribu enam ratus delapan puluh lima) hektar.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih seluas 4.433 (empat ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi kecamatan:
- a. Sekatak seluas kurang lebih 1.782 (seribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar;
 - b. Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar;
 - c. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 2.332 (dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar;
 - d. Peso Hilir seluas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program melalui:

- a. pembangunan hutan rakyat;
- b. rehabilitas lahan kritis ;
- c. rehabilitas sumber mata air (catchment area);
- d. pembangunan konstruksi sipil teknis kehutanan;
- e. pemanfaatan hasil hutan rakyat (kayu) dengan syarat; dan
- f. pembangunan kebun bibit rakyat.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan Lahan Basah;
 - b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering;
 - c. kawasan pertanian hortikultura;
 - d. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
 - e. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 21.381 (dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu) hektar meliputi Kawasan lahan pertanian pangan di kecamatan:
- a. Sekatak seluas kurang lebih 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) hektar;
 - b. Tanjung Palas seluas kurang lebih 2.474 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar;
 - c. Tanjung palas Tengah seluas kurang lebih 15.135 (lima belas ribu seratus tiga puluh lima) hektar;

- d. Tanjung Selor seluas kurang lebih 1.945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 660 (enam ratus enam puluh) hektar berada di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (4) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 8.957 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi kawasan pertanian hortikultura di kecamatan :
- a. Peso seluas kurang lebih 907 (sembilan ratus tujuh) hektar;
 - b. Peso Hilir seluas kurang lebih 2.367 (dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar;
 - c. Sekatak seluas kurang lebih 2.118 (dua ribu seratus delapan belas) hektar;
 - d. Tanjung Palas seluas kurang lebih 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) hektar;
 - e. Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) hektar; dan
 - f. Tanjung Selor seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 16.504 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi kecamatan :
- a. Peso seluas kurang lebih 7.004 (tujuh ribu empat) hektar;
 - b. Peso Hilir seluas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar;
 - c. Sekatak seluas kurang lebih 2.065 (dua ribu enam puluh lima) hektar;
 - d. Tanjung Palas seluas kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar;
 - e. Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) hektar; dan
 - f. Tanjung Palas utara seluas kurang lebih 2.463 (dua ribu empat ratus enam puluh tiga) hektar.
 - g. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektar.
- (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 214.020 (dua ratus empat belas dua puluh) hektar meliputi :
- a. Kawasan perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan :
 1. Peso seluas kurang lebih 20.421 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh satu) hektar;
 2. Peso Hilir seluas kurang lebih 16.291 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar;
 3. Sekatak seluas kurang lebih 41.945 (empat puluh satu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 4. Tanjung Palas seluas kurang lebih 12.946 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh enam) hektar;
 5. Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 7.339 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar;
 6. Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 13.938 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar;
 7. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 67.365 (enam puluh tujuh tiga ratus enam puluh lima) hektar;

8. Tanjung Selor seluas kurang lebih 18.186 (delapan belas ribu seratus delapan puluh enam) hektar; dan
 9. Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 7.786 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar.
- b. Kawasan perkebunan karet terdapat di Kecamatan Peso seluas kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil ikan; dan
 - d. Sarana dan prasarana perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan ikan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 216.215 (dua ratus enam belas ribu dua ratus lima belas) hektar meliputi Perairan Laut di Kecamatan :
 - a. Tanjung Palas Timur;
 - b. Tanjung Palas tengah;
 - c. Sekatak; dan
 - d. Bunyu.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan budidaya air tawar seluas kurang lebih 23.003 (dua puluh tiga ribu tiga) hektar terdiri dari :
 1. Kolam ikan air tawar seluas 43,7 (empat puluh tiga koma tujuh) yang terdapat di Kecamatan :
 - a) Tanjung Selor seluas 16,3 (enam belas koma tiga) hektar;
 - b) Tanjung Palas seluas 4,2 (empat koma dua) hektar;
 - c) Tanjung Palas Tengah seluas 10,4 (sepuluh koma empat) hektar;
 - d) Tanjung Palas Timur seluas 2,8 (dua koma delapan) hektar;
 - e) Tanjung Palas Utara seluas 8,7 (delapan koma tujuh) hektar;
 - f) Peso seluas 0,3 (nol koma tiga) hektar; dan
 - g) Tanjung Palas Barat seluas 0,54 (nol koma lima empat).
 2. Perairan umum berupa sungai seluas kurang lebih 22.959 (dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar yang terletak di Kecamatan :
 - a) Sekatak kurang lebih seluas 5.560 (lima ribu lima ratus enam puluh) hektar;
 - b) Tanjung Palas Tengah kurang lebih seluas 9.270 (sembila ribu dua ratus tujuh puluh) hektar;
 - c) Tanjung Selor kurang lebih seluas 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) hektar;
 - d) Tanjung Palas Timur kurang lebih seluas 845 (delapan ratus empat puluh lima) hektar;
 - e) Tanjung Palas Barat seluas 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar;
 - f) Peso Hilir seluas 815 (delapan ratus lima belas) hektar;
 - g) Peso kurang lebih seluas 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) hektar;
 - h) Tanjung Palas seluas 1.150 (seribu seratus lima puluh) hektar; dan
 - i) Tanjung Palas Utara seluas 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar.

- b. Kawasan budidaya air payau (tambak) seluas kurang lebih 36.008 (tiga puluh enam ribu delapan) hektar yang terdapat di Kecamatan :
 - 1. Sekatak seluas kurang lebih 1.979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
 - 2. Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 26.255 (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima) hektar;
 - 3. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 5.485 (lima ribu empat delapan puluh lima) hektar;
 - 4. Tanjung Selor seluas kurang lebih 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan) hektar; dan
 - 5. Bunyu seluas kurang lebih 1.101 (seribu seratus satu) hektar.
- (4) Kawasan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di :
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanah Kuning;
- (5) Sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Balai benih ikan (BBI) Bunyu;
 - b. Balai benih ikan (BBI) Tanjung Selor;
 - c. Cold storage di Tanjung Selor; dan
 - d. Balai benih Udang di Tanah Kuning.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi :
 - a. pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pertambangan minyak dan gas bumi;
 - c. pertambangan batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 31.590 (tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh) hektar yang terdapat di Kecamatan :
 - a. Bunyu seluas kurang lebih 3.614 (tiga ribu enam ratus empat belas) hektar;
 - b. Peso seluas kurang lebih 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar;
 - c. Sekatak seluas kurang lebih 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) hektar;
 - d. Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 4.616 (empat ribu enam ratus enam belas) hektar;
 - e. Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 3.257 (tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar;
 - f. Tanjung Selor seluas kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) hektar; dan
 - g. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 12.839 (dua belas ribu empat delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan:
 - a. Bunyu;
 - b. Tanjung Palas Tengah; dan
 - c. Tanjung Palas Timur.

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di Kecamatan :
- a. Sekatak;
 - b. Tanjung Palas;
 - c. Tanjung Selor; dan
 - d. Peso.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:
- a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.294 Ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar yang terdapat di Kecamatan :
- a. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 3.832 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas Batu bara, minyak dan gas bumi, Kimia dan barang-barang dari bahan kimia, Logam dasar, Mesin dan perlengkapannya; dan
 - b. Bunyu seluas kurang lebih 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar dengan komoditas pengolahan minyak dan gas bumi.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.492 Ha (tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar yang terdapat di Kecamatan :
- a. Bunyu seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar dengan komoditas pengolahan industri hilir perminyakan, dan pertambangan
 - b. Tanjung Selor seluas kurang lebih 1.429 (seribu empat ratus dua puluh sembilan) dengan komoditas makanan, tekstil mesin perkantoran ;
 - c. Tanjung Palas seluas kurang lebih 505 (lima ratus lima) hektar dengan komoditas hasil olahan ternak dan hortikultura; dan
 - d. Sekatak seluas 1,472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) hektar dengan komoditas pengolahan sawit dan turunannya, tekstil dan furniture.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di setiap kecamatan dengan komoditas kerajinan rakyat berkearifan lokal.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g terdiri atas :

- a. peruntukan pariwisata alam;
- b. peruntukan pariwisata budaya; dan
- c. peruntukan pariwisata buatan.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas :
 - a. Kawasan wisata pantai;
 - b. Kawasan wisata hutan mangrove;
 - c. Kawasan wisata sungai; dan
 - d. Kawasan wisata Geologi.
- (2) Kawasan wisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 618 (enam ratus delapan belas) hektar yang terdapat di Kecamatan :
 - a. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 476 (empat ratus tujuh puluh enam) hektar; dan
 - b. Bunyu seluas kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) hektar.
- (3) Kawasan Wisata hutan mangrove sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.032 (seribu tiga puluh dua) hektar yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- (4) Kawasan Wisata Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso ;
 - b. Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir ;
 - c. Kawasan wisata Giram KM 4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - d. Kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat ;
 - e. Kawasan wisata Pemandian Sungai Besai KM2 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - f. Kawasan wisata Air Terjun KM18 dan KM12 di Kecamatan Tanjung Selor ;
 - g. Kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak ;
 - h. Kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir ; dan
 - i. Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso.
- (5) Kawasan Wisata Geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 151,9 (seratus lima puluh satu koma sembilan) hektar meliputi :
 - a. Kawasan Wisata Geologi karst (gunung putih) di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 48,3 (empat puluh delapan koma tiga) hektar;
 - b. Kawasan Geologi karst (batu putih) di Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih. 103,6 (seratus tiga koma enam) hektar;
 - c. Kawasan Geologi karst di Kecamatan Peso;
 - d. Kawasan Geologi karst di Kecamatan Peso Hilir; dan
 - e. Kawasan Geologi karst di Kecamatan Tanjung Palas Barat.

Pasal 42

Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi :

- a. Kawasan wisata Miniatur Etnis Budaya di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- b. Kawasan wisata Rumah Adat di Kecamatan Tanjung Selor seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- c. Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- d. Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- e. Kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1(satu) hektar;
- f. Kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1(satu) hektar;

- g. Kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1(satu) hektar;
- h. Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 1(satu) hektar;
- i. Kawasan wisata Makam Makan orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso seluas kurang lebih 1(satu) hektar;
- j. Kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1(satu) hektar; dan
- k. Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 1(satu) hektar.

Pasal 43

Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, berupa wisata tepi sungai Kayan Tanjung Selor sepanjang 5 (lima) kilometer.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. peruntukan permukiman pedesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.950 (delapan ribu sembilan ratuslima puluh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Tanjung Selor seluas kurang lebih 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
 - b. Kecamatan Bunyu seluas kurang lebih 630 (enam ratus tiga puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 523 (lima ratus dua puluh tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 364 (tiga ratus enam puluh empat) hektar;
 - f. Kecamatan Peso seluas kurang lebih 211 (dua ratus sebelas) hektar;
 - g. Kecamatan Peso Hilir seluas kurang lebih 554 (lima ratus lima puluh empat) hektar;
 - h. Kecamatan Sekatak seluas kurang lebih 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) hektar;
 - i. Kecamatan Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 452 (empat ratus lima puluh dua) hektar; dan
 - j. Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 694 (enam ratus sembilan puluh empat) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23.021 (dua puluh tiga ribu dua puluh satu) Ha meliputi :
 - a. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Peso seluas kurang lebih 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - b. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Peso Hilir seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) hektar;

- c. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Sekatak seluas kurang lebih 3.940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) hektar;
- d. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;
- e. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 286 (dua ratus delapan puluh enam) hektar;
- f. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 3.668 (empat ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar;
- g. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 4.392 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar;
- h. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 2.753 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar; dan
- i. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Selor seluas kurang lebih 5.042 (lima ribu empat puluh dua) hektar.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(1) huruf i terdiri atas :
 - a. peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. peruntukan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Brigadir Infantri (Brigif) 24/BQ Bulungan Cakti di kecamatan Tanjung Selor;
 - b. KIPAN B YONIF 613/ RAJA ALAM di Kecamatan Tanjung Selor;
 - c. Komando Distrik militer (Kodim) 0903 di kecamatan Tanjung Selor;
 - d. Kepolisian Resort Bulungan (Polres) di kecamatan Tanjung Selor;
 - e. Poslanal Tanah Kuning di kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - f. Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di setiap kecamatan; dan
 - g. Polisi Sektor (Polsek) terdapat di setiap kecamatan.
- (3) Peruntukan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pengembangan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan pulau :
 - a. Burung di kecamatan Bunyu;
 - b. Peking di kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 - c. Pas Payau di kecamatan Sekatak.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 47

Kawasan Strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kawasan TATAPANBUMA (Kawasan Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan perekonomian
- b. Kawasan andalan Tanjung Redeb dan sekitarnya;
- c. Kawasan andalan BONTANUK (Bontang, Tarakan, Nunukan) dan sekitarnya.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan *Food Estate* seluas 50.000 (lima puluh ribu) hektar terdapat di Kecamatan :
 - a. Tanjung Palas Utara;
 - b. Tanjung Palas Tengah;
 - c. Tanjung Selor; dan
 - d. Tanjung Palas.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa :
 - a. Teras Baru di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - b. Jelarai di Kecamatan Tanjung Selor.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan :
 - a. Bunyu;
 - b. Tanjung Palas Tengah; dan
 - c. Tanjung Palas Timur.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan :
 - a. Peso;
 - b. Peso Hilir; dan
 - c. Bunyu.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 49

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pengaturan sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum pengaturan sistem perdesaan;
 - c. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan transportasi;
 - d. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan energi;
 - e. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan telekomunikasi ;
 - f. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan sumber daya air;
 - g. ketentuan umum pengaturan sistem prasarana lingkungan;

- h. ketentuan umum pengaturan kawasan lindung;
 - i. ketentuan umum pengaturan kawasan budidaya;
 - j. ketentuan umum pengaturan kawasan strategis.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat tentang hal-hal yang harus ada, hal-hal yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pengaturan Sistem Perkotaan

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fungsi kawasan;
 - b. kawasan lindung; dan
 - c. kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. boleh dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap hanya boleh dilakukan maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari luasan zona yang ditetapkan;
 - b. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya permukiman digabung dengan industri polutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di perkotaan baik kawasan lindung berupa ruang terbuka, misalnya lindung setempat dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
 - b. tetap dilakukan upaya konservasi pada kawasan lindung yang berupa bangunan, dan dapat dilakukan nilai tambah;
 - c. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi; dan
 - d. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan RTH tidak berubah sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan masing-masing.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mengupayakan untuk:
- a. mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun sesuai kondisi masing-masing ibukota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
 - b. pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;

- c. pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
- d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
- e. tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah design kawasan, seperti diikuti pemunduran bangunan, atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati;
- f. pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- g. pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat harus dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
- h. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
- i. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan abadi pangan di kawasan perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan
- j. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Pengaturan Sistem Pedesaan

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengaturan pada rencana kawasan terbangun di pedesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
- b. pengaturan pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan menjadi non pertanian;
- c. mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infitratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
- d. pengembangan permukiman pedesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- e. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan pedesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
- f. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan pedesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
- g. pada kawasan lindung yang ada di pedesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;

- h. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs, bangunan bekas peninggalan belanda, bangunan/monumen perjuangan rakyat, dan sebagainya;
- i. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
- j. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perdesaan masing-masing;
- k. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;
- l. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
- m. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pangan abadi di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan
- n. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Pengaturan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi darat;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan pendekat atau *free way*;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer/kolektor kolektor sekunder/lokal lokal sekunder;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan pendekat atau *free way* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dengan memperhatikan:
 - a. jalan pendekat atau *free way* harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 - b. dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif;
 - c. jalan pendekat atau *free way* melayani pergerakan yang tidak boleh terputus (menerus);
 - d. jalan pendekat atau *free way* sebaiknya dilengkapi/disediakan tempat istirahat menurut pedoman perencanaan tempat istirahat yang ada;
 - e. jalan pendekat atau *free way* didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam (km/jam) untuk di dalam kota dan kecepatan paling rendah 80 (delapan puluh) km/jam untuk pergerakan di luar kota;

- f. jumlah jalan masuk atau penghubung dibatasi secara efisien;
 - g. harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain; dan
 - h. jalan pendekat atau *free way* minimal mempunyai 2 lajur atau lebih dan dilengkapi dengan median.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan memperhatikan:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7 (sebelas) meter;
 - b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas umumnya;
 - c. pada jalan kolektor primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c harus tetap terpenuhi;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 meter;
 - f. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan lainnya :
 - 1. pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - 2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 - 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional / provinsi / kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan Lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dengan memperhatikan:
- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6 (enam) meter;
 - b. jalan lokal primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas umumnya;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) masih tetap terpenuhi;
 - d. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - e. lebar ruang pengawasan jalan kolektor sekunder minimal 8 meter.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan utama, kegiatan penunjang operasional pelabuhan utama, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan utama, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan utama; dan
- d. Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran laut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum.
- d. Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Pengaturan Sistem Jaringan Energi

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dengan ketentuan :

- a. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;

- d. menetapkan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 66 (enam puluh enam) kilovolt tanah datar dan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt tanah datar;
- e. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat;
- f. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan; dan
- g. SPPBE tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Pengaturan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Pengaturan Sistem Sumberdaya Air

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan kepentingan publik lainnya;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan.

Paragraf 7

Ketentuan umum pengaturan sistem prasarana lingkungan

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R komunal;
- b. penanganan persampahan selain menggunakan 3R juga dengan pengembangan sistem komposting;
- c. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- d. pengalokasian TPA sesuai dengan persyaratan teknis;

- e. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R;
- f. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- g. penyediaan ruang untuk TPS dan atau TPA terpadu.
- h. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
- i. pemberian kemudahan kredit pembelian alat pengolahan limbah bagi industri kecil, atau mengurangi pajak import alat pengolah limbah;
- j. peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu lingkungan;
- k. penggunaan septitank di kalangan masyarakat pedesaan maupun perkotaan terutama masyarakat yang masih terbiasa memanfaatkan badan sungai sebagai aktifitas sehari-hari;
- l. pencapaian penggunaan *incinerator* disetiap puskesmas di seluruh kabupaten;
- m. pembangunan drainase memperhatikan dengan seksama kontur suatu wilayah;
- n. upaya perawatan drainase;
- o. perwujudan Instalasi Pengolahan Limbah terpadu di Ibukota Kabupaten
- p. perwujudan secara terbatas Instalasi Limbah Komunal untuk rumah tangga.

Paragraf 8

Ketentuan umum Pengaturan Kawasan Lindung

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan konservasi mangrove;
- c. kawasan konservasi air;
- d. kawasan sempadan pantai ;
- e. kawasan sempadan sungai;
- f. kawasan ruang terbuka hijau dan Hutan kota;
- g. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
- h. kawasan rawan tanah longsor;
- i. kawasan rawan banjir; dan
- j. kawasan rawan abrasi pantai.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- c. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
- d. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;

- e. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
- f. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
- g. pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung;
- h. penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
- i. pengembangan kerjasama antar wilayah kabupaten dalam pengelolaan kawasan lindung;
- j. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
- k. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.
- l. penetapan tata batas kawasan lindung;
- m. pembatasan aksesibilitas menuju dan di dalam kawasan hutan lindung;
- n. pemasangan tanda-tanda larangan pada titik-titik yang strategis;
- o. Rehabilitasi atau reboisasi terhadap kawasan hutan lindung yang kritis;
- p. penyuluhan bagi masyarakat yang berdiam dalam kawasan hutan lindung; dan
- q. penetapan larangan untuk kegiatan penambangan di hutan lindung untuk semua komoditi tambang.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. pembatasan pencapaian ke arah kawasan lindung pantai berhutan bakau, kecuali ke lokasi-lokasi pelabuhan/ dermaga;
- b. pembatasan pengembangan kegiatan-kegiatan dalam skala besar terutama untuk kegiatan budidaya tambak;
- c. perumusan manajemen pengelolaan untuk mencegah kerusakan kawasan hutan lindung pantai berhutan bakau;
- d. penetapan batasan pengembangan kegiatan budidaya tidak melebihi 15% dari luas areal hutan bakau dan atau mangrove;
- e. rehabilitasi mangrove yang rusak pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi mangrove dalam Peraturan daerah ini ;
- f. pelarangan kegiatan budidaya tambak yang sudah ada di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan mangrove oleh peraturan daerah ini; dan
- g. mewajibkan rehabilitasi mangrove bagi setiap pemilik tambak ilegal yang berada di kawasan konservasi mangrove.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya;
- d. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
- e. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- f. mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;
- g. perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
- h. bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan;
- i. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;
- j. melestarikan kawasan sumber air untuk melestarikan debit irigasi;
- k. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
- l. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi.
- m. Penguasaan dan pemilikan tanah yang telah ada sebelum penetapan rencana yang ukuran persilnya kurang dari 4.000 meter persegi tetap diijinkan sepanjang yang bersangkutan tidak mengadakan pembangunan fisik yang wujudnya menghalangi proses pelulusan air;
- n. Apabila terdapat pemilikan dan penguasaan tanah yang kurang dari 4.000 meter persegi dan jumlahnya merupakan mayoritas, maka Pemda dan instansi terkait perlu menyusun penanganan secara terpadu, misalnya pembuatan biopori atau resapan air terpadu;
- o. Kawasan resapan air yang terdapat di permukiman / perkotaan, maka perlu dibuat ruang terbuka hijau kota yang ditetapkan dengan kriteria: lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan;
- p. perlindungan wilayah daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
- q. pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi;
- r. menghindari pembangunan permukiman dan kegiatan wilayah yang terletak pada jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh stakeholders pembangunan terkait;
- b. melarang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai;
- c. mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;

- d. pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti: permukiman perkotaan dan perdesaan, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;
- e. memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;
- f. bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, tower penjaga keselamatan pengujung pantai;
- g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut kedalam tanah;
- h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi laut;
- i. menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai obyek wisata dan penelitian;
- j. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;
- k. inventarisasi dan evaluasi potensi, lokasi dan penyebaran ekosistem mangrove;
- l. penunjukkan, penatabatasan dan pengukuhan ekosistem mangrove sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya;
- m. rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;
- n. perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;
- o. pembangunan permukiman yang terletak pada 200 meter dari titik pasang tertinggi perlu dihindari.
- p. kegiatan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang telah ada pada sempadan pantai perlu dihindari, terutama perkembangan memanjang yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai
- q. pengembangan kawasan pantai berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- r. koefisien dasar kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;
- b. pengaturan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
- c. pengaturan pembangunan permukiman yang terletak pada 100 meter kiri kanan sungai besar (Sungai Kayan, Sungai Sekatak, Sungai Selor, Sungai Bulungan) dan 50 meter kiri kanan sungai kecil (seluruh anak sungai);
- d. kegiatan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang telah ada pada sempadan sungai besar dan sungai kecil, perlu dihindari adanya pengembangan lebih lanjut memanjang mengikuti aliran sungai, apabila mungkin dapat dipindahkan kecuali telah ditetapkan sebagai kawasan pemukiman;
- e. perluasan pembangunan pemukiman dan kepentingan lainnya dapat dilakukan menjauhi daerah aliran sungai, sedangkan simpul sungai hanya dijadikan sebagai pintu masuk-keluar menuju kawasan;
- f. pengaturan terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak mengganggu ekosistem sungai;

- g. pelarangan pembuangan limbah industri ke sungai;
- h. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- i. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
- j. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau dan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau/hutan kota sebagai tempat wisata dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah fungsi ruang terbuka hijau/hutan kota;
- b. pembangunan pusat penelitian dan pengembangan plasma nuftah di wilayah hutan kota;
- c. dilarang dilakukan alih fungsi lahan yang tidak ada hubungan dengan ruang terbuka hijau dan hutan kota;
- d. ruang terbuka hijau kota yang berada di tepi sungai pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum zonasi kawasan sempadan sungai;
- e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- f. pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
- c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam;
- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik;
- e. ketentuan pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundangan; dan
- f. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;

- d. dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan / tanah;
- e. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
- f. kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- g. sosialisasi terhadap masyarakat sekitar kawasan rawan abrasi tentang pengetahuan kawasan rawan longsor; dan
- h. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf i disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
- c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
- d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
- e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- g. penetapan batas dataran banjir;
- h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- i. sosialisasi terhadap masyarakat sekitar kawasan rawan abrasi tentang pengetahuan kawasan rawan banjir ; dan
- j. pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi Untuk kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf j disusun dengan memperhatikan:

- a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan;
- b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir; dan
- c. sosialisasi terhadap masyarakat sekitar kawasan rawan abrasi tentang pengetahuan kawasan rawan abrasi.

Paragraf 9
Ketentuan umum
Pengaturan Kawasan Budidaya

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan pesisir dan laut; dan
- i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang dipertahankan sebagai hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
- b. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;
- c. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
- d. mengarahkan kawasan hutan produksi yang ada di kawasan perkotaan untuk membentuk hutan kota.
- e. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan upaya pengendalian permukiman penduduk;
- g. upaya pelestarian kawasan lindung, pengolahan hasil hutan secara terbatas melalui hak penguasaan hutan kemasyarakatan;
- h. penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari pengelola kehutanan, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada setiap kawasan termasuk rencana pengelolaan lingkungan (RKL) serta rencana pemantauan lingkungan (RPL);
- i. pemegang HPH perlu menyiapkan unit organisasi pembinaan hutan yang terpisah dari organisasi pembalakan (*logging*), tenaga teknis kehutanan dan tenaga terampil di bidang kehutanan dalam jumlah yang cukup, anggaran biaya yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan;
- j. Kegiatan explorasi dan eksploitasi di Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat seperti diatur dalam perauran perundang-undangan yang berlaku
- k. kesatuan perusahaan hutan alam produksi yang mempunyai komposisi jenis dan struktur tegakan khusus dapat diadakan penyesuaian sistem silvikultur sebagai berikut :
 1. Pada hutan payau, pedoman sistem silvikultur yang dipergunakan tetap berdasarkan pada Kep Dit Jen Kehutanan No. 60/Kpts/Dj/1978;

2. Pada hutan rawa dengan komposisi jenis komersial khusus (jenis ramin, perupuk, dan jenis komersial lainnya). Bila pemegang HPH tidak sanggup melaksanakan kegiatan penanaman/ pengayaan, ijin penebangan hanya diberikan bagi pohon dengan jumlah 2/3 dari jumlah total sesuai dengan komposisi jenisnya;
 3. Pada komposisi hutan raya yang tidak ditemukan pohon berdiameter 50 m ke atas dalam jumlah yang cukup, maka khusus jenis ramin dapat dilakukan penurunan batas diameter pohon yang boleh ditebang menjadi 35 cm, dengan jumlah pohon inti paling sedikit 25 pohon per hektar, berdiameter 15 cm ke atas. Sedangkan rotasi tebang ditetapkan 25 tahun;
 4. Pada kondisi hutan dengan jumlah pohon berdiameter 20-49 cm, yang dapat ditunjuk sebagai pohon inti kurang dari 25 pohon per hektar, maka kekurangannya harus ditambah dengan pohon jenis komersial lain berdiameter di atas 50 cm dan berfungsi sebagai pohon induk. Batas diameter yang boleh ditebang adalah 50 cm dengan jumlah pohon inti paling sedikit 25 pohon per hektar, rotasi tebang ditetapkan 35 tahun;
 5. Pada kondisi hutan dari jenis-jenis komersial (memiliki pertumbuhan lambat dan sulit ditemukan pohon-pohon yang berdiameter 50 cm ke atas, maka khusus jenis eboni dapat dilakukan penurunan batas diameter ditebang menjadi 15 cm ke atas dengan 25 pohon per hektar, dan rotasi tebang ditetapkan 45 tahun; dan
 6. Penyertaan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk turut bersama-sama dalam mengembangkan Hutan Produksi.
- l. peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan oleh pemerintah daerah; dan
 - m. usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. pengembangan pertanian tanaman perkebunan dapat diusahakan melalui:
 1. Pembangunan perkebunan dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan mitra usaha;
 2. Perusahaan perkebunan mitra usaha memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk pestisida) dengan pola kredit;
 3. Perusahaan perkebunan mitra usaha membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
 4. Perusahaan perkebunan mitra usaha membantu pemitra dan pengembangan pekebun atau koperasi di wilayah Kabupaten Bulungan khususnya disekitar lokasi/lahan perkebunan; dan
 5. Perusahaan perkebunan mitra usaha membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada areal pekebun atau koperasi yang telah memasuki masa peremajaan.
- b. pengembangan perkebunan ini dapat juga diintegrasikan dengan pengembangan tanaman pangan, melalui sistem tumpangsari serta integrated dengan pengembalaan ternak minimal 1 ha untuk pengembalaan 2-3 ekor sapi.
- c. pengembangan perkebunan berskala besar, harus dilakukan :
 1. Penyusunan studi kelayakan;
 2. Penyusunan rencana teknik permukiman PIR Trans;
 3. Penyusunan AMDAL pada setiap kawasan;
 4. Peningkatan tingkat pencapaian daerah;
 5. Peningkatan penguasaan teknik budidaya; dan
 6. Memberikan kemudahan, baik dalam pengurusan perijinan maupun dalam membangun sarana dan prasarana penunjang.

- d. pertimbangan pengembangan perkebunan yang meliputi faktor sosio ekonomi, faktor usaha produksi, faktor rumah tangga petani, dan tindakan konservasi, dan pengaturan fisik;
- e. penerapan tindakan-tindakan konservasi mencakup:
 1. Teknik-teknik bangunan fisik pada wilayah yang mempunyai kemiringan lereng tinggi dapat dilakukan dengan pengolahan/ penanaman garis kontur, teras bangku dan teras guludan; dan
 2. Teknik-teknik vegetatif melalui cara mulsa, tebas-bakar/tanpa pembakaran, pembuatan kompos, pergiliran tanaman.
- f. pengaturan fisik dalam pengembangan perkebunan meliputi
 1. Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang unit perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan, dan perumahan karyawan;
 2. Luas bangunan maksimum 2 % dari luas perkebunan;
 3. Perkebunan dengan luas < 25 hektar, maka kepadatan maksimum 5 rumah/hektar; dan
 4. Pengaturan lebar badan jalan untuk jalan produksi adalah 4 meter dan tidak boleh diperkeras.
- g. Pada areal kawasan perkebunan yang didalamnya terdapat kandungan minyak, gas dan batubara, maka prioritas pemanfaatan ruang diperuntukan untuk minyak, gas dan batubara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat penggantian sepatutnya;
- h. Pada areal izin lokasi perkebunan yang diatasnya terdapat sawah, potensi sawah, irigasi dan potensi irigasi, maka prioritas pemanfaatan ruang diperuntukan untuk sawah, potensi sawah, irigasi dan potensi irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dipertahankan luasannya;
- j. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan;
- k. perubahan fungsi sawah hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 (lima puluh) persen dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- l. pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
- m. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
- n. kawasan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif yang diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan lahan campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
- o. dalam beberapa hal, tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- p. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- q. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
- r. kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan di daerah dilakukan dengan memperhatikan besaran suplai dan permintaan pasar untuk menstabilkan harga produk;

- s. lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor;
- t. kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan ciri khas daerah;
- u. pengembangan penyedia bibit, pengembangan wilayah bibit ternak sapi perah dan potong, serta tersedianya hijauan makanan ternak (HMT);
- v. pengembangan pusat pengembangan pemasaran produk peternakan serta pengembangan sapi perah dan potong serta pasar agrobis sektor peternakan;
- w. pengembangan pembibitan ternak perdesaan (*Village Breeding Centre*); dan
- x. pengaturan pembangunan pelabuhan khusus yang akan digunakan untuk transportasi pemasaran hasil perkebunan (sawit) secara terpadu dan terkendali.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. penegakan aturan untuk tidak membuka tambak di kawasan bukan peruntukannya;
- b. pemilihan jenis ikan, penyediaan bibit berkualitas dan kontinyu, baik melalui kegiatan penangkapan di perairan umum maupun kegiatan pembenihan buatan;
- c. penyediaan sarana produksi, seperti pakan dan obat-obatan;
- d. penggunaan sistem budidaya yang sesuai, seperti sistem keramba apung, mina padi, longyam, kolam air tenang dan kolam air deras yang merupakan sistem budidaya intensif;
- e. pemeliharaan kualitas, kelestarian ekosistem sungai, yaitu Penanganan terpadu pada sempadan sungai dan kegiatan budidaya dilakukan penebaran bibit dan pemberian pakan yang sesuai dengan kemampuanself- cleaning badan sungai mendorong pemanfaatan potensi perikanan melalui peningkatan teknologi dan kemampuan armada perikanan;
- f. mengendalikan dan membatasi metode dan penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan tangkap;
- g. pengembangan Tempat Pengelolaan Ikan (TPI);
- h. pengadaan dan pengembangan koperasi nelayan ;
- i. pemberdayaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan;
- j. peningkatan sarana dan prasarana berupa Pelabuhan Perikanan Pantai;
- k. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan;
- l. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan pada kawasan kepadatan rendah;
- m. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- n. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
- o. penyediaan sarana dan prasarana penangkapan yang memadai dan penggunaan secara ramah lingkungan dengan tingkat selektifitas yang sesuai, baik terhadap jenis maupun ukuran ikan tangkapan;
- p. pengintegrasikan dengan kegiatan budidaya air tawar sebagai sumber induk;
- q. pemeliharaan kelestarian ekosistem sungai melalui *restocking* ikan, penanganan terpadu sempadan sungai;
- r. pengembangan perikanan dilakukan melalui pola TIR (Tambak Inti Rakyat) dengan sistem kemitraan yang saling menguntungkan antara petani plasma dengan inti;

- s. tetap menjaga kelestarian ekosistem yang terkait erat dengan kegiatan budidaya tambak, seperti hutan bakau sebagai sumber induk dan pelindung areal tambak;
- t. penyediaan benih yang berkualitas dan kontinyu melalui panti-panti pembenihan (*hatchery*);
- u. penyediaan sarana produksi, seperti pakan dan obat-obatan;
- v. penggunaan input teknologi tepat guna berwawasan lingkungan seperti konstruksi tambak dan sistem resirkulasi air tambak;
- w. pembatasan jumlah penangkapan hingga pada jumlah potensi lestari, melalui penggunaan armada kapal yang diijinkan sebagai berikut :
 1. Kapal dengan motor tempel panjang < 10 m bobot < 20 GT diijinkan beroperasi di wilayah selebar 6 mil dari garis pantai;
 2. Kapal motor bobot < 30 GT diijinkan beroperasi di wilayah selebar 6 hingga 12 mil dari garis pantai;
 3. Kapal motor bobot 200 GT diijinkan beroperasi di wilayah laut lepas hingga 200 mil (di luar wilayah 6 – 12 mil);
 4. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dengan tingkat selektifitas tinggi, baik terhadap jenis maupun ukuran ikan; dan
 5. peningkatan kelembagaan yang mampu melayani aspek pembiayaan, pemasaran, dan penyediaan sarana produksi (koperasi nelayan, melibatkan pihak swasta menjalin kerjasama, penyediaan benih berkualitas dan kontinyu).

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
- b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- c. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
- e. pada kawasan yang teridentifikasi potensi minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL dengan tetap mempertimbangkan huruf a, b, dan c;
- f. pada kawasan yang teridentifikasi potensi mineral dan batubara, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi dapat dilakukan dengan metode tambang dalam;
- g. pada kawasan yang teridentifikasi potensi mineral dan batubara, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan pertanian perkebunan, atau kawasan permukiman, maka penambangan dapat dilakukan secara terbuka dengan melakukan kajian yang detail serta dilakukan *pengaturan-pengaturan khusus* terkait kepentingan izin pemanfaatan ruang yang sudah ada terlebih dahulu;

- h. Izin exploitaasi pada kawasan hutan, yang telah mendapat persetujuan hak pinjam pakai dari kementrian kehutanan akan di akomidir sebagai kawasan pertambangan setelah melalui penyesuaian peruntukan kawasan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- i. Kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal;
- j. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
- k. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
- l. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- m. pengaturan pembangunan pelabuhan khusus yang akan digunakan untuk transportasi pemasaran hasil tambang secara terpadu dan terkendali; dan
- n. Penambangan minyak dan Gas bumi dapat dilakukan di kawasan pertambangan batubara dan mineral sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- c. pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
- d. pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- e. pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan usaha kecil menengah (UKM);
- f. penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi;
- g. zona-zona industri diarahkan pada lokasi-lokasi yang dekat dengan lokasi bahan baku, yaitu kawasan perkebunan, kehutanan, perikanan dengan pengembangan industri ringan;
- h. lokasi industri kerajinan rakyat diarahkan pada desa-desa;
- i. arahan pengembangan industri harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. mempunyai pengolahan limbah (*water treatment*) tersendiri.
 2. mempunyai sistem pengelolaan air bersih sendiri.
 3. menyediakan 20% dari luas areal kawasan industri untuk perumahan buruh pekerja; dan
 4. menyediakan 5 sampai 10% dari luas areal kawasan industri untuk kegiatan jasa perdagangan dan perkantoran.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;

- d. perlu keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, agar tetap terpelihara kondisi lingkungan yang sehat;
- e. pengembangan kawasan wisata harus memperhatikan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat;
- f. perlu dilakukan pengkajian secara terinci tentang objek-objek wisata agar tetap memperhatikan fungsi konservasi.;
- g. perlu dilakukan pengkajian secara terinci tentang objek-objek wisata yang dapat dikembangkan dan tidak merusak lingkungan;
- h. perlu dilakukan pembatasan maksimal luas lahan yang diperbolehkan untuk pengembangan objek dan fasilitas pariwisata;
- i. perlu peningkatan SDM untuk menjadi pemandu wisata, yang tidak merusak lingkungan; dan
- j. perlindungan kawasan wisata dari upaya alih fungsi lahan atau pemanfaatan ruang selain wisata.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- d. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- e. permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- f. pengembangan permukiman perkotaan besar dan menengah, diarahkan pada penyediaan kasiba dan lisiba berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
- g. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
- h. permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- i. permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil, permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
- j. membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan ruang terbuka hijau (RTH);
- k. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;
- l. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- m. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan energi;
- c. pembatasan kawasan budidaya tambak dengan atau tanpa unit pengolahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan selain kegiatan konservasi, pendidikan, dan pelatihan;
- e. ketentuan peningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di kawasan pesisir, serta penurunan luasan kawasan kumuh;
- f. ketentuan penyediaan infrastruktur pendukung bagi bisnis kelautan dan wisata bahari; dan
- g. ketentuan pengaturan dan penataan kawasan bisnis kelautan dan wisata bahari.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Pengaturan Kawasan Strategis

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. kawasan penunjang ekonomi;
 - b. kawasan sosio-kultural; dan
 - c. kawasan yang memiliki fungsi lingkungan.
- (2) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan penunjang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 - c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa dan jasa wisata perkotaan;
 - d. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;

- e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
 - f. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan perkotaan);
 - g. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;
 - h. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; dan
 - i. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :
- a. kawasan sosio-kultural meliputi kawasan peninggalan sejarah;
 - b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembangannya;
 - c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
 - d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
 - e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait museum dan pariwisata.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan :
- a. pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 - b. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
 - c. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
 - d. pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
 - e. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
 - f. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
 - g. pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; dan

- h. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 85

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 terdiri atas :
 - a. Arahan Lokasi;
 - b. Izin prinsip;
 - c. Izin lokasi;
 - d. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - e. Izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 87

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat umum dan masyarakat penanam modal.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya dan peraturan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat umum dan masyarakat penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) adalah memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dan sejalan dengan rencana tata ruang dalam bentuk :
 - a. Kemudahan pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - b. Kemudahan prosedur perizinan;
 - c. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - d. Pemberian dana stimulan;
 - e. Pemberian bantuan modal; dan
 - f. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa dalam bentuk :
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 91

- (1) Arahan Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 92

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 93

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat pemerintah daerah berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 94

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 95

- (1) Dalam menikmati pemanfaatan ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 96

Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g, dilakukan dengan penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, media masa dan pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 97

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 100

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan mencakup lebih dari satu kawasan pada wilayah kabupaten;

- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu kawasan;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 101

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 103

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 104

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten dibentuk BKPRD.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang Kabupaten, meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang di Kabupaten.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.
- (4) Struktur organisasi, kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada pedoman koordinasi penataan ruang daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan/atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
- (5) Penetapan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 105

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 106

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 110

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 111

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) RTRW ini dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 dan album peta skala 1:50.000.
- (2) Buku Rencana RTRW dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 115

- (1) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap Bagian Wilayah Kabupaten Bulungan yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Rencana dan Album Peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Bulungan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam Hal penentuan izin kawasan hutan yang belum disepakati ditangguhkan dalam pemberian izin baru sampai ada hasil penetapan Menteri Kehutanan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 5 tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (2) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 04.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Bulungan meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Penataan ruang Kabupaten Bulungan yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Bulungan yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Luas definitif akan disesuaikan apabila telah tercapai kesepakatan batas daerah dengan Kabupaten lain yang berbatasan dan disesuaikan melalui mekanisme Penetapan Peraturan Bupati

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Bulungan yang diinginkan pada masa mendatang, disesuaikan dengan visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), karakteristik tata ruang wilayah kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah kabupaten dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah berfungsi sebagai dasar untuk :

- a. memformulasikan strategi penataan ruang;
- b. merumuskan struktur dan pola ruang wilayah
- c. memberikan arah dalam rangka penyusunan indikasi program utama; dan
- d. menetapkan kebijakan dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bulungan merupakan penjabaran kebijakan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi dasar untuk :

- a. menyusun rencana tata ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis;
- b. memberikan arah dalam rangka penyusunan indikasi program utama; dan
- c. menetapkan kebijakan dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi udara dalam rangka pengembangan Bandar Udara Pengumpan Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Pengembangan waduk dan embung diarahkan pada kawasan hulu untuk meminimalisasi adanya erosi dan sediman pada waduk, perlu upaya perlindungan sepanjang kawasan sungai dari kerusakan lingkungan mulai dari hulu sungai dan kawasan lindung bawahannya.

Huruf b

Penetapan wilayah sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Huruf c

Penetapan daerah irigasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPT/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Arahan pengembangan prasarana irigasi meliputi :

1. Pemeliharaan irigasi dengan tujuan mempertahankan agar prasarana dapat berfungsi dengan baik sehingga air dapat dimanfaatkan secara optimal;

2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dengan melakukan perluasan saluran jaringan irigasi;
3. Pembangunan dan pengelolaan pengairan perdesaan melalui peningkatan peran serta kelompok masyarakat pemakai air dalam pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pengairan.
4. Penanggulangan banjir untuk menyelamatkan kawasan / sentra produksi pertanian, zona industry, permukiman dan kawasan khusus dari genangan air dijadikan sumber air irigasi;
5. Pemanfaatan potensi sumber air secara optimal untuk keperluan pertanian, air bersih dan sumber energy lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a. Sistem jaringan persampahan yakni proses menebarkan sampah pada lahan TPA secara merata kemudian memadatkan sampat tersebut, dan menutupnya dengan tanah atau dirug yang dilakukan setiap hari.

Huruf b Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Jalur dan ruang evakuasi bencana alam akan didetailkan dalam muatan rencana rinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi Mangrove namun dimanfaatkan sebagai peruntukan lain, wajib direhabilitasi sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan sungai dapat digunakan untuk peruntukan lainnya dengan syarat :

1. Digunakan untuk peruntukan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.
2. Tidak merusak habitat disekitar bangunan yang akan dibangun.
3. Total kawasan yang dapat digunakan untuk peruntukan lain dalam kawasan sepadan sungai tidak lebih dari 25 % dari kawasan peruntukan sempadan sungai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
4. Mematuhi Peraturan Bupati mengenai pemanfaatan ruang sepadang sungai untuk peratutan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Bagi kawasan yang dalam Peraturan daerah ini ditetapkan sebagai Kawasan Budidaya namun berada dalam kawasan hutan seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/kpts-II/2001 tanggal 15 maret 2011, dan sedang dalam proses perubahannya, maka kawasan tersebut statusnya dinyatakan sebagai Holding Zone, dan apabila sudah ada penetapan kembali dari menteri kehutanan maka status holding zone akan hilang melalui mekanisme penetapan Peraturan Bupati tanpa merubah peraturan daerah ini.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Petunjuk teknis pengelolaan dan arahan kawasan peruntukan hutan rakyat dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

1. Perizinan pertambangan mineral dan batubara berupa IUP Explorasi yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah RTRW ini diterbitkan tetap berlaku sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan pertambangan.
2. Peningkatan status perizinan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Exploitasi setelah Perda RTRW ini berlaku, maka pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW yang berlaku.

3. Peningkatan IUP Explorasi menjadi IUP Eksploitasi pada lokasi Peruntukan Hutan Produksi dan Hutan Produksi terbatas, maka harus menempuh proses pinjam pakai kawasan (pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008), penyesuaian RTRW untuk perubahan pemanfaatan ruang akan disesuaikan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a Arahan lokasi merupakan persetujuan pemanfaatan ruang dari Bappeda berdasarkan RTRW yang merupakan petunjuk pemanfaatan ruang yang bersifat global dan tidak rinci dari suatu rencana kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf b Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah setelah mendapat arahan lokasi.

Izin prinsip digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.

Izin prinsip harus mendapatkan rekomendasi dari BKPRD kabupaten setelah melalui rapat pembahasan di forum rapat BKPRD Kabupaten.

- Huruf c Izin Lokasi merupakan izin yang diberikan kepada orang / badan hukum untuk memperoleh tanah / pemindahan hak atas tanah / menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, setelah mendapat izin prinsip.
- Huruf d Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 ha.
- Huruf e Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106


Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 02.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	DR. Drs. Liet Ingai, M.Si	Wakil Bupati	
2.	H. Sudjati, SH	Sekretaris Daerah	
3.	H. Darmansyah Umar, SE	Asisten I	
4.	Hj. Indriyati, SH, M.Si	Kabag. Hukum	
5.	Drs. M. Isnaini	Kepala Bappeda	